



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 58 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
REKAPITULASI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam mendukung persiapan pelaksanaan tahapan pemilihan dan untuk memperkuat sistem informasi Komisi Pemilihan Umum khususnya terkait penggunaan aplikasi sirekap sebagai alat bantu pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi surat suara pada Pemilihan 2024, KPU melakukan dukungan teknologi informasi melalui penggunaan SIREKAP dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- b. bahwa dalam rangka persiapan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota Tahun 2024, perlu menetapkan User Admin dan User Operator Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Informasi Elektronik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Admin dan Operator SIREKAP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Admin Sirekap bertugas :

- a. Melakukan penginputan data hasil penghitungan suara kedalam aplikasi Sirekap yang telah di verifikasi, mencakup pengecekan, pengeditan, dan penguncian data agar memastikan keakuratan dan kevalidan informasi yang akan disampaikan;

- b. Menyampaikan hasil penghitungan suara kepada KPU Provinsi dan KPU RI melalui aplikasi Sirekap Web, untuk memastikan data yang dikumpulkan ditingkat lokal dapat diteruskan ke tingkat Provinsi dan nasional secara akurat;
 - c. Menyampaikan data kepada publik dengan mempublikasikan informasi melalui situs web resmi Sirekap, sehingga publik dapat mengakses hasil penghitungan suara dengan mudah.
2. Operator Sirekap bertugas :
- a. Mengelola data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan tingkatan rekapitulasi suara;
 - b. Menyampaikan data kepada public dengan mempublikasikan informasi melalui situs web resmi sirekap.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 11 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd

SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hulu
Plt Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,


Dedi Alda Putra



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN ADMIN
DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI REKAPITULASI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2024

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
REKAPITULASI UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Siti Miftahul Hidayah	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Admin SIREKAP
2	Fregianda Ahmad	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Operator SIREKAP

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd

SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hulu
Plt Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,


Dedi Afda Putra